



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 141.1/Kep.619-~~DPMD~~/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENUNJANG PROGRAM
TERPADU TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN
DESA KE-114 DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Ke-114 di Kabupaten Lebak, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan penunjang Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa ke-114 di Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penunjang Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa ke-114 di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
 7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 115);

8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Surat Telegram Danrem 064/MY Nomor ST/23/22 tanggal 25 Januari 2022 tentang Perintah untuk Menyusun Rencana Sasaran Terpadu TMMD ke 114 TA 2022;
 2. Surat telegram PANGDAM III Siliwangi Nomor ST/202/2022 tanggal 08 Februari 2022 tentang Perintah Menyusun Rencana Sasaran Terpadu TMMD ke 113, 114 dan 115 TA 2022 dan TMMD Imbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENUNJANG PROGRAM TERPADU TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KE-114 DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penunjang Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa ke-114 Di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022, dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/k
ASISTEN SEKDA	/sk
KEPALA DPMD	/sk
KEPALA BAG. HUKUM	/sk

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan dalam rangka keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-114 di Kabupaten Tahun 2022;
 - b. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
 - c. memberikan pembinaan teknis Pelaksanaan Kegiatan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-114 di Kabupaten Tahun 2022;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-114 di Kabupaten Tahun 2022; dan
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan Program Terpadu TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-114 di Kabupaten Tahun 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Kepala DPMD Provinsi Banten;
2. Komandan Kodim 0603/Lebak;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
5. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
6. Anggota Panitia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 141.1/Kep.619-DEPM/2022

Tanggal : 12 Agustus 2022

Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penunjang Program Terpadu Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa ke-114 di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENUNJANG PROGRAM TERPADU TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA Ke-114 DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak.
- Wakil Ketua : Kepala Staf Kodim 0603/Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Penataan dan Sarana Prasarana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Pembinaan Penataan dan Sarana Prasarana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak; dan
2. Perwira Seksi Teritorial pada Kodim 0603/Lebak.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	